

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan di Indonesia ada yang namanya tarif pajak efektif. Bagi pemerintah pajak menjadi salah satu sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan infrastruktur negara. Bagi perusahaan pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena merugikan perusahaan. Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih pada suatu perusahaan. Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat berusaha, pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak.

Tarif pajak efektif merupakan patokan dalam penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka tarif pajak efektif akan semakin baik dan kinerja perusahaan akan semakin baik dalam mengelola keefektifitasan pajaknya. Tarif pajak efektif (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan pajak, membebani dengan laba akuntansi perusahaan. ETR

digunakan untuk mencerminkan perbedaan antara buku pendapatan dan dan perhitungan laba fiskal.

Tarif pajak efektif (ETR) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (ETR) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku.

Fenomena yang terjadi walaupun pemerintah memberikan insentif pajak bagi sebagian perusahaan fakta menunjukkan bahwa banyak praktek penggelapan pajak di Indonesia, seperti pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Atas pengakuan kerugian yang berturut-turut ini, maka akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak ada disebabkan perusahaan mengakui kerugian. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah masalah yang membawa kerugian bagi

Negara dan membuat hasil perhitungan tarif pajak efektif diragukan reliabilitanya.

Fenomena lainnya berdasarkan website resmi Dirjen pajak pada tahun 2011, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Perbedaan sebesar Rp 6,1 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun dibandingkan pada tahun 2010 penerimaan pajak pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Sedangkan pada tahun 2018 berdasarkan website resmi Dirjen pajak, Pemerintah mencatat penerimaan sektor perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target realisasi APBN tahun 2018. Selisih target pendapatan pajak sebesar 8% menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada periode 2018 tidak sesuai yang diharapkan pemerintah. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan masih perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif pada sektor usaha.

Melihat hal tersebut, penelitian ini tentu diharapkan agar dapat memberikan suatu kontribusi terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam menutupi adanya potensi kerugian yang dialami oleh Negara, dengan melakukan suatu identifikasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa faktor yang jika diukur menurut teorinya, dapat mempengaruhi *Effective Tax Rate*, diantaranya yaitu *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure*, dan *Profitability*.

Berikut ini data tentang ETR beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, yaitu :

Tabel 1.1
Data ETR beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019

No	Nama Perusahaan	Effective Tax Rate					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PT. Astra Internasional, Tbk	0,20	0,18	0,21	0,22	0,22	0,21
2	PT. Gudang Garam, Tbk	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25
3	PT. Semen Indonesia, Tbk	0,28	0,23	0,27	0,25	0,26	0,26
4	PT. Astra Argo Lestari, Tbk	0,41	0,04	0,28	0,31	0,63	0,33
5	PT. Arwana Citramulia, Tbk	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25

Sumber : www.idx.co.id

Metode depresiasi aset didorong oleh undang-undang pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin tinggi proporsi aset tetap dan biaya modal depresiasi, perusahaan akan memiliki ETR yang rendah (Indupurnahayu et al., 2020).

Tarif pajak efektif atau ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengukur pajak yang dibayar sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (C. L. Putri & Lautania, 2016). *Effective tax rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan oleh perusahaan. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Setiawan & Al-ahsan, 2016).

Tarif pajak efektif merupakan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh subyek pajak dalam jumlah yang wajar sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan subyek pajak. Subyek pajak dalam hal ini adalah perusahaan yang merupakan subyek pajak penghasilan badan. Dalam Undang-Undang no 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak terdiri dari orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Tarif pajak efektif penting karena berbagai alasan. Pertama, tarif pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan

aturan. Kedua, perbandingan tarif pajak efektif antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi.

Disimpulkan bahwa ETR memiliki tujuan untuk mengetahui persentase perubahan dalam membayar pajak aktual atas laba komersial yang diperoleh laporan keuangan yang disajikan pada tanggal akhir periode tertentu. Namun, diterapkannya hal tersebut, justru timbul pemikiran-pemikiran untuk melakukan penghindaran pajak. Dan alat dasar untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak itu sendiri ialah dengan menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini dikarenakan demi mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan akan mengurangi penghasilan kena pajak yang mereka miliki namun dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. Dan berdasarkan info yang bersumber dari DetikFinance, bahwa besarnya target dari pajak yang diterima sudah mulai sulit direalisasikan. Terakhir kali penerimaan pajak direalisasikan adalah pada tahun 2008. Selanjutnya, hingga tahun 2017 penerimaan pajak belum mencapai angka yang telah ditargetkan. Artinya, terhitung sudah 9 tahun penerimaan setoran pajak negara tidak pernah lagi mencapai target.

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasinya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat

mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Damayanti & Gazali, 2018).

Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan *Capital Intensity Ratio*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016).

Rasio Intensitas Modal seringkali dikaitkan dengan seberapa aset tetap dan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang tinggi dapat menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak terhadap wajib pajak (Irianto & S.Ak, 2017).

Inventory Intensity Ratio yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. *Inventory Intensity Ratio* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu (C. L. Putri & Lautania, 2016). Rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016).

Ownership Structure atau struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan

institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principal*). Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenisnya yaitu kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*) dan kepemilikan institusional (*Institusional Ownership*).

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam pengambilan keputusan, maka akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, bank ataupun perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya kepemilikan institusional, pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan (Villela, 2013).

Profitabilitas juga mempengaruhi ETR. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Susilowati et al., 2018).

Profitabilitas adalah indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh keuntungan. Profitabilitas dialokasikan untuk kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan pengembalian laba (Ann & Manurung, 2019).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan (Kurnia, 2017).

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang didasarkan pada ukuran perusahaan dan dijelaskan kegiatan dan pendapatan perusahaan (S. Putri et al., 2016). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pajak dalam 2 cara, yaitu teori biaya dimana ukuran besar perusahaan dan laba tinggi akan membutuhkan pajak yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai reputasi perusahaan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan (Waluyo, 2017).

Ukuran Perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan menjadi besar kecilnya perusahaan, serta dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapat yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari suatu perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat

perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan & Al-ahsan, 2016).

Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dll. Keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya diatas seratus milyar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Dari uraian diatas terlihat bahwa *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, *ownership structure* dan *profitabilitas berpengaruh terhadap effective tax rate*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure*, dan *Profitability terhadap Effective Tax Rate* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Banyak perusahaan yang menghindari pajak, karena pajak menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih pada perusahaan.
2. Aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal), namun hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak dan dibayar perusahaan.
3. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak praktek penggelapan pajak di Indonesia meski pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan.
4. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak menyebabkan hasil perhitungan tarif pajak efektif diragukan reabilitasnya.
5. Semakin tinggi proporsi aset tetap dan biaya modal depresiasi, perusahaan akan memiliki ETR yang rendah.
6. Tarif pajak efektif dan tarif pajak sering menjadi perdebatan pada pajak perusahaan.
7. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah.
8. Banyaknya kepemilikan aset tetap akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula.
9. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan.

10. Adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan perusahaan menyebabkan penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu **“Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure*, dan *Profitability* terhadap *Effective Tax Rate* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019”**.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur?
2. Bagaimana pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah pengaruh *Ownership Structure* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur?
4. Kenapa *Profitability* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur?

5. Apakah pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap ETR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur?
6. Kenapa *Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap ETR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur?
7. Bagaimana pengaruh *Ownership Structure* terhadap ETR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur?
8. Bagaimana pengaruh *Profitability* terhadap ETR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apa saja pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*.
2. Untuk mengetahui apa saja pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*.
3. Untuk mengetahui apakah *Ownership Structure* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*.
4. Untuk mengetahui apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*.

5. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity Ratio* ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan.
6. Untuk mengetahui apakah *Inventory Intensity Ratio* ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan.
7. Untuk mengetahui apakah *Ownership Structure* ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan.
8. Untuk mengetahui apakah *Profitability* ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya adalah untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang perpajakan, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas serta undang-undang yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penimba ilmu dan bagi yang mencari referensi mengenai pajak dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa perpajakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengenai pajak.